



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Abidin als Acok Bin Alm Selang
2. Tempat lahir : Kuala Simbur
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/05 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nelayan II RT .004 Desa Kuala Simbur
Kec.Muara Sabak Timur Kab.Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021 sampai dengan 18 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/31/IV/2021/Resnarkoba tanggal 15 April 2021, dan diperpanjang dari tanggal 18 April 2021 sampai dengan 20 April 2021 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor :Sp.Kap/31-a/IV/2021/Resnarkoba tanggal 18 April 2021;

Terdakwa Zainal Abidin als Acok Bin Alm Selang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Kurniawan, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Candra, S.H., dan M. Chodori

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasestra, S.H. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tertanggal 1 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ACOK Bin (Alm) SELANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ACOK Bin (Alm) SELANG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk MARCKS;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna gold

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ACOK Bin (Alm) SELANG pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Nelayan II RT. 004 Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. Hasan (belum tertangkap) menelepon terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Hasan tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Hasan datang ke rumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. Hasan memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual dengan imbalan terdakwa akan mendapatkan uang setelah laku terjual, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil lalu terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumahnya, tiba-tiba datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan rumah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk MARCKS, 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk XIAOMI warna gold, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba sabu tersebut yaitu setengah uang total hasil penjualan dan memakai narkoba jenis sabu secara gratis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 6,56 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1404 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ACOK Bin (Alm) SELANG pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Nelayan II RT. 004 Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. Hasan (belum tertangkap) menelepon terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Hasan tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Hasan datang ke rumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudin Sdr. Hasan memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual dengan imbalan terdakwa akan mendapatkan uang setelah laku terjual, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil lalu terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumahnya, tiba-tiba datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk MARCKS, 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk XIAOMI warna gold, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba sabu tersebut yaitu setengah uang total hasil penjualan dan memakai narkoba jenis sabu secara gratis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 6,56 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1404 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wikal Saputra Bin M Sabli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga hingga derajat ketiga dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Nelayan II RT.004 Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 07.00 wib Hasan menelpon Terdakwa dan mengatakan “ado bahan ni mau aku antar” dan Terdakwa menjawab “iyo kirimilah” dan selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib Hasan datang kerumah Terdakwa dengan membawa sabu tersebut dalam bentuk 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran sedang sebanyak 3 (tiga) kantong dan Hasan menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu tersebut, dengan imbalan akan dikasih uang apabila sabu tersebut dudah terjual semua, selanjutnya pada tanggal 16 April 2021 sekitar jam 20.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk dirumahnya ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk marck, 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Xiomi warna gold;

- Bahwa 1 (Satu) plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu disimpan dalam kotak plastik warna putih Marcks ditemukan saksi didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil introgasi saksi bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari HASAN sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 30 gram dengan harga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) namun belum dibayar alis hutang, dan akan dibayar ketika semua sabu tersebut terjual semua;
- Bahwa Terdakwa baru membayar sabu tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Hasan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni saat ditangkap oleh saksi, Terdakwa bersama Hasan;
- Bahwa atas keterangan tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga hingga derajat ketiga dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Nelayan II RT.004 Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 07.00 wib Hasan menelpon Terdakwa dan mengatakan "ado bahan ni mau aku antar" dan Terdakwa menjawab "iyo kirimilah" dan selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib Hasan datang kerumah Terdakwa dengan membawa sabu tersebut dalam bentuk 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran sedang sebanyak 3 (tiga) kantong dan Hasan menyuruh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjual sabu tersebut, dengan imbalan akan dikasih uang apabila sabu tersebut sudah terjual semua, selanjutnya pada tanggal 16 April 2021 sekitar jam 20.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk dirumahnya ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk marck, 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Xiomi warna gold;

- Bahwa Pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL yang saksi temukan dan rekan-rekan adalah berupa 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk marck, 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Xiomi warna gold;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari HASAN sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 30 gram dengan harga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) namun belum dibayar alis hutang, dan akan dibayar ketika semua sabu tersebut terjual semua;

- Bahwa Terdakwa baru membayar sabu tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Hasan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni saat ditangkap oleh saksi, Terdakwa bersama Hasan;

- Bahwa atas keterangan tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keterangannya;

3. Saksi Siswanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB didusun Nelayan II RT.004 Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur;

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota SatRes Narkoba Tanjab Timur;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa paket sabu tersebut didapat didalam kotak plastik warna putih merk MARCKS, didalam kantong celana ZAINAL ABIDIN sebelah kanan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk MARCK, 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam, 1 (Satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkan olehnya di hadapan Persidangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Nelayan II RT.004 Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk MARCK, 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam, 1 (Satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Hasan;

- Bahwa kronologi Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 07.00 Wib HASAN menelpon Terdakwa "ado bahan mau aku antar" dan Terdakwa menjawab "iyo kirimilah" selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib hasan datang kerumah Terdakwa dan membawa sabu tersebut dalam bentuk 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang, dan HASAN menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu tersebut, dengan imbalan akan dikasih uang setelah terjual semua dan Terdakwa juga akan mendapatkan sabu untuk dipakai;

- Bahwa sekitar bulan Maret, Hasan mendatangi Terdakwa serta membawa 3 kantong plastik berukuran sedang narkoba jenis sabu seharga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan berat sekitar 30 gram. Kemudian Terdakwa membaginya dalam paket-paket;

- Bahwa Terdakwa belum membayar lunas, Terdakwa baru membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa akan membayar lunas ketika sabu sudah habis terjual;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering memesan narkoba jenis sabu kepada Hasan;
- Bahwa Harga 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sabu, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), Rp 6.000.000 telah disetorkan ke Hasan;
- Bahwa HP yang disita polisi dan diajukan ke Persidangan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Hasan;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu agar lebih semangat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Alipudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga hingga derajat ketiga dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani;
 - Bahwa menurut saksi Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Hasan;
 - Bahwa Hasan adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi tahu karena Terdakwa Zainal Abidin Als Acok Bin Selang menelpon Hasan dan pada saat itu di loadspeaker pada sekitar bulan Maret tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa menelpon Hasan pada waktu itu ingin mengembalikan sisa narkoba jenis sabu milik Hasan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sabu tersebut dibeli atau apa oleh Terdakwa dari Hasan;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk MARCKS;
3. 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak Nomor: 40/10777.00/2021 tanggal 16 April 2021 didapatkan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil diduga shabu dengan berat 6,61 gr (enam koma enam satu) gram brutto, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan berat bersih diduga shabu dengan berat 6,56 (enam koma lima enam) gram netto;
- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.98.982.04.21.1404 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 22 April 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SHKPN 43/04/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani dr. Fidel Martua Marpaung dan telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap Zainal Abidin Als Acok dengan hasil positif (Methamphetamin dan Amphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Nelayan II RT.004 Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi Wikal Saputra Bin M Sabli, saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dan tim dari Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian anggota Tim melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk MARCK, 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam, 1 (Satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Hasan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hasan, awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 07.00 Wib HASAN menelpon Terdakwa "ado bahan mau aku antar" dan Terdakwa menjawab "iyo kirimilah" selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib Hasan datang kerumah Terdakwa dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sabu tersebut dalam bentuk 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang seharga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan berat sekitar 30 gram, dan HASAN menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu tersebut, dengan imbalan akan dikasih uang setelah terjual semua dan Terdakwa juga akan mendapatkan sabu untuk dipakai;

- Bahwa Terdakwa belum membayar lunas, Terdakwa baru membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa akan membayar lunas ketika sabu sudah habis terjual;
- Bahwa Harga 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sabu, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), Rp 6.000.000 telah dibayarkan ke Hasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak Nomor: 40/10777.00/2021 tanggal 16 April 2021 didapatkan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil diduga shabu dengan berat 6,61 gr (enam koma enam satu) gram brutto, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan berat bersih diduga shabu dengan berat 6,56 (enam koma lima enam) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.98.982.04.21.1404 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 22 April 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor:SHKPN 43/04/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani dr. Fidel Martua Marpaung dan telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap Zainal Abidin Als Acok dengan hasil positif (Methamphetamine dan Amphetamine);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang per orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Zainal Abidin als Acok Bin Alm Selang yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDM-42/TJT/Enz.2/08/2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.98.982.04.21.1404 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 22 April 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan contoh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Nelayan II RT.004 Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi Wikal Saputra Bin M Sabli, saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dan tim dari Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian anggota Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk MARCK, 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam, 1 (Satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Hasan. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 07.00 Wib HASAN menelpon Terdakwa "ado bahan mau aku antar" dan Terdakwa menjawab "iyo kirimlah" selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib Hasan datang kerumah Terdakwa dan membawa sabu tersebut dalam bentuk 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang seharga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan berat sekitar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 gram, dan HASAN menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu tersebut, dengan imbalan akan dikasih uang setelah terjual semua dan Terdakwa juga akan mendapatkan sabu untuk dipakai. Bahwa Terdakwa belum membayar lunas, Terdakwa baru membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa akan membayar lunas ketika sabu sudah habis terjual. Bahwa Harga 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Adapun dari hasil penjualan sabu, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), Rp 6.000.000 telah dibayarkan ke Hasan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang membeli dan menjual Narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Hasan dan telah membayar terlebih dahulu sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), meskipun Terdakwa belum membayar lunas narkoba jenis sabu, namun antara Terdakwa telah sepakat dengan Hasan akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku dijual oleh Terdakwa, adapun harga narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Hasan juga telah disepakati keduanya seharga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Oleh karenanya jual beli narkoba jenis sabu sejumlah 3 paket sedang dengan berat \pm 30 gr (lima belas gram) telah terjadi antara Terdakwa dengan Hasan mengingat keduanya telah sepakat terkait harga dan waktu pembayaran, yakni dibayar setelah narkoba jenis sabu terjual oleh Terdakwa. Disamping itu Terdakwa bukanlah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkoba golongan I tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 6,56 (enam koma lima enam) gram netto yang bersesuaian dengan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak Nomor: 40/10777.00/2021 tanggal 16 April 2021. Yangmana narkotika jenis sabu tersebut berupa sisa pengujian sample pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Persidangan. Bahwa meskipun dalam pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Namun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dari segi ilmu pengetahuan dan kepentingan umum serta aspek kemanfaatannya, Majelis menilai barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi pengetahuan dan barang terlarang yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi masyarakat (in casu dalam perkara a quo). Sehingga barang bukti tersebut alangkah lebih baik untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk MARCKS, 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa , 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna gold oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Hasan terkait jual beli narkoba jenis sabu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin als Acok Bin Alm Selang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 6,56 (enam koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk MARCKS;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna gold;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jum`at, tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video teleconference pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutmainah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H

Panitera Pengganti,

Mutmainah, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tjt

